



Kecamatan Kedungwaringin

Jl.Raya Kedunggede No.10 Desa Kedungwaringin 17540 081211865660

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Kedungwaringin

Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya laporan tertulis maupun melalui media sosial berikut barang bukti
2. Laporan pengaduan oleh data NIK pengirim yang jelas, ditandatangani, bermaterai dan bersedia dihadirkan sebagai pelapor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pengaduan tertulis di kotak pengaduan atau melalui media sosial, diperiksa data NIK pelapor, berkas pengaduan dilengkapi bukti, alamat dan dokumentasi.
2. Berkas pengaduan diverifikasi dan diberi lembar disposisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Publik untuk disampaikan kepada pimpinan Camat melalui Sekcam.
3. Berkas pengaduan yang telah didisposisi disampaikan kepada Kasubag/Kepala Seksi sesuai disposisi Camat. Proses tindak lanjut oleh Kasubag/Kepala Seksi dengan Berita Acara Pemeriksaan menghadirkan pelapor pengaduan.
4. Tindak lanjut BA pemeriksaan dan surat teguran/jawaban tertulis.

Waktu Penyelesaian

200 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan, BA pemeriksaan keterangan dan surat teguran tertulis

Pengaduan Layanan

keckedungwaringin27@gmail.com